

**PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM SISTEM PROPORSIONAL
TERBUKA DAN TERTUTUP (STUDI PUTUSAN MK NO.114/PUU-
XX/2022 TERKAIT UJI MATERIIL UU NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM)**

Very Irawan^{1*}, Abd Harris Nasution¹, Mirza Nasution¹
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹veryirawan287@gmail.com

Abstract: *This study discusses the comparison between open and closed proportional systems in legislative elections, focusing on the analysis of the Constitutional Court (MK) Decision No. 114/PUU-XX/2022 which tests the material of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. In an open proportional system, voters have the freedom to directly elect legislative candidates, while in a closed proportional system, voters only elect political parties, and legislative candidates are determined by the party. This MK decision is important because it confirms the validity of the system used in Indonesian elections and its implications for democracy, political representation, and voter rights. This study aims to outline the legal basis, constitutional arguments, and socio-political impacts of the legislative election system regulated in the Election Law, by viewing the MK decision as a basis for strengthening the clarity of the election system in Indonesia. The results of the study show that the chosen election system affects political representation and public involvement in the election process.*

Keywords: *general election, open proportional system, closed proportional system, constitutional court*

Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan umum legislatif, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XX/2022 yang menguji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan calon legislatif ditentukan oleh partai tersebut. Putusan MK ini penting karena menegaskan validitas sistem yang digunakan dalam pemilu Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, representasi politik, dan hak pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar hukum, argumen konstitusional, serta dampak sosial-politik dari sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam UU Pemilu, dengan melihat keputusan MK sebagai landasan dalam memperkuat kejelasan sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu yang dipilih mempengaruhi keterwakilan politik serta keterlibatan publik dalam proses pemilihan.

Kata kunci: pemilihan umum, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanannya, Pemilu di Indonesia memiliki 2 sistem, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Dalam pemilu, dengan sistem proporsional tertutup,

pemilih hanya akan memberikan suaranya untuk mencoblos partai yang dikehendaki. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat langsung memilih wakil-wakilnya (Achmad Kosasih, 2023). Pemilu Indonesia pertama kali terlaksana pada tahun 1955, dan hingga saat ini telah

dilaksanakan 12 kali pemilu di Indonesia. Semenjak pemilu pada tahun 1971 hingga Pemilu pada tahun 1999, sistem yang digunakan dalam melaksanakan pemilu adalah sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu di Indonesia sudah mengalami perubahan, dalam hal ini terlihat fenomena yang terjadi pada sistem pemilu proporsional terbuka telah diterapkan sejak pasca amandemen ke-IV UUD 1945 dengan berbagai regulasi yang diterbitkan di mulai dari penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta saat ini terbit Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum (Hutabarat, 2022).

Penyelenggaraan pada Pemilu 2004 sistem pemilu proporsional penerapannya masih terbatas (tidak sepenuhnya terbuka), sehingga membuat beberapa pihak menyebutnya dengan istilah “sistem proporsional setengah terbuka, perubahan dilakukan dalam rangka mengakomodir proses pemilu sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia. Dalam perjalanannya, penggunaan sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 tidaklah sama melainkan memiliki perbedaan (Tanjung, 2023). Perubahan terhadap sistem proporsional terbuka untuk pemilu 2024 sangat terlihat, karena keterbukaan pada sistem ini membuat rakyat yakin akan perwakilan yang akan dipilihnya untuk menjadi seorang pemimpin, namun kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Agar tidak terjadi multitafsir maka perlu adanya pemahaman tentang perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan memilihnya sistem pemilu di Indonesia yang lebih baik (Wijaya, 2023). Saat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan No. 114/PUU-XX/2022 (Botutihe, 2024).

Sistem pemilu di Indonesia beberapa kali di uji materi melalui peradilan Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadi ramai karena di khawatirkan akan mereduksi sistem demokrasi di Indonesia. Mereduksi yaitu yang semula masyarakat yang menentukan anggota legislatif dan eksekutif dapat secara langsung siapa yang dikehendaki, tetapi dengan sistem proporsional tertutup masyarakat hanya mencoblos gambar partai dan partailah yang akan menentukan siapa yang dikehendaki. Sistem proporsional terbuka dan tertutup mempunyai perbedaan yang sangat signifikan yaitu sistem proposional terbuka lebih mengedepankan kedaulatan ada ditangan rakyat karena rakyatlah yang menentukan siapa yang dikehendaki untuk menjadi pimpinannya dibandingkan dengan sistem tertutup yang menempatkan kedaulatan ada ditangan partai (Maulidi & Ishaq, 2023). Sistem tertutup ini juga pernah dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu pemilihan anggota dewan tergantung dari banyaknya mereka mendapatkan rekomendasi dari partai yang mereka naungi, pemilu dengan sistem proporsional tertutup merupakan serangkaian yang dapat melemahkan kedaulatan rakyat (demokrasi) itu sendiri, karena prosedur sistem proporsional tertutup berarti bahwa memilih (rakyat) hanya dapat memilih partai politiknya saja tanpa tahu siapa pemimpin yang akan menjalankan fungsi sehari-hari dalam memimpin jalannya pemerintahan. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, hal ini berpotensi untuk membawa dampak negatif yang mencederai kedaulatan rakyat oleh sebab itu sistem tertutup ini lebih cenderung sistem Otorianisme. Sistem ini dinilai oleh masyarakat bertentangan dengan semangat demokrasi. Pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana demokrasi dimana rakyat menggunakannya untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk dapat duduk di MPR,

DPR, DPD, dan DPRD sebagai anggota legislatif. Wakil rakyat yang nantinya akan memperjuangkan kepentingan dari rakyat dan daerahnya masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan prinsip demokrasi adalah dengan adanya sistem pemilu (Wishnu, 2021). Pada Pasal 168 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan sistem perwakilan proporsional terbuka. Dalam sistem perwakilan proporsional dengan terbuka, pemilih memilih tidak hanya partai politik tetapi juga calon anggota legislatif yang ada dalam daftar calon yang disusun oleh partai politik. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih langsung memilih calon yang mereka inginkan dalam partai politik tertentu (Syarifuddin, 2023). Sistem pemilu proporsional terbuka memilih partai politik dan juga calon anggota legislatif dari daftar terbuka. Hal ini dapat membingungkan bagi pemilih yang tidak familiar dengan calon-calon yang ada dalam daftar.

Pada Februari 2022, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai pertama yang mengusulkan agar pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup ataupun mencoblos partai politik (parpol). Hal ini dilakukan karena PDI-P menganggap sistem proporsional terbuka ataupun mencoblos calon anggota legislatif (caleg) yang biasanya digunakan tersebut memerlukan biaya cukup besar serta mengatakan bahwa dengan sistem terbuka hanya akan memilih caleg kurang berkualitas serta biasanya terpilih berdasarkan nepotisme ataupun popularitas. Padahal, menjadi wakil rakyat membutuhkan tanggung jawab serta nilai-nilai penting lainnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kemudian, isu tersebut semakin besar dikarenakan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan No.114/PUU-XX/2022 mengenai sistem pemilu yang diajukan oleh kader PDI-P

dan Nasional Demokrat (NasDem) mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait sistem proporsional terbuka. Akan tetapi, hal ini membuat penolakan dari 8 fraksi partai politik di DPR. Mereka menilai bahwa sistem proporsional terbuka bisa mendekatkan pilihan rakyat karena memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih secara sadar, yakin serta jelas kepada siapa mereka memberikan suara. Selain itu, mereka juga menilai bahwa partai politik yang akan memegang wewenang penuh terhadap wakil rakyat jika menggunakan sistem proporsional tertutup. Jadi, mereka beranggapan bahwa sistem pemilu tertutup ini bisa menyebabkan kemunduran demokrasi.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya, memiliki derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan ada kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, kelebihan dari sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi calon legislatif yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional didalam memilih caleg yang didukung (Khairunnisa & Fatimah, 2023). Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyuarkan suara mereka di parlemen. Jadi, ketika pemilihan berlangsung rakyat tahu betul siapa wakil yang akan dipilihnya dalam pemilu tersebut dan siapa yang dia rasa

pantas dalam mewakili suaranya sebagai rakyat di pemerintahan. Karena dengan sistem proporsional terbuka rakyat bisa melihat langsung wajah dan nama calon yang akan dipilihnya. Jadi rakyat bisa memilih dengan pilihan hati nuraninya siapa yang akan dia pilih dan rasa cocok untuk menjabat di pemerintahan mewakili suara rakyat.

Sistem proporsional tertutup juga memiliki sejumlah kelebihan dan keunggulan, beberapa aspek keunggulan lainnya adalah menekan peluang terjadinya kegiatan transaksi politik (money politics) di tengah masyarakat. Selain itu, kelebihan lainnya ada pada kemampuan dirinya menciptakan atmosfer penyelenggaraan pemilu yang berorientasi pada kesetaraan dan inklusivisme, baik di level gender maupun komunitas. Proporsional tertutup akan membuat keterwakilan kalangan perempuan dan kelompok minoritas di parlemen semakin mudah, Karena keterpilihan kandidat berada sepenuhnya di tangan partai, bukan berdasarkan suara langsung dari kelompok masyarakat. Pada perkembangan saat ini, ada banyak Negara diketahui menggunakan sistem proporsional tertutup, beberapa di antaranya adalah Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, Ekuador, dan lain-lain (Hannan & Syarif, 2023).

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Sengketa Sistem Pemilu

Proporsional Terbuka dan Tertutup

Pada 1 November 2022 para Pemohon dari beberapa anggota partai politik termasuk partai PDIP telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2022.

Pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya melakukan pengujian norma-norma yang berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif ini mencerminkan upaya untuk menguji kesesuaian norma-norma yang berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Benang merah dari permohonan ini adalah penekanan pada aspek penting dalam proses pemilihan umum, yaitu sistem proporsional dan daftar terbuka. Sistem proporsional mengacu pada metode perhitungan suara yang memungkinkan partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang diperolehnya.

Dalam konteks ini, partai politik ingin memastikan bahwa ketentuan-ketentuan terkait dengan sistem proporsional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mungkin memiliki kekhawatiran terkait keadilan dan proporsionalitas perwakilan politik dalam

sistem ini. Selain itu, daftar terbuka mengacu pada praktik di mana pemilih memiliki akses langsung terhadap calon-calon yang dipilih oleh partai politik. Partai politik yang mengajukan permohonan ini mungkin ingin mempertanyakan ketentuan-ketentuan terkait daftar terbuka, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang adil dalam proses pemilihan umum legislatif. Dengan mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, partai politik berharap agar pengujian norma-norma ini dilakukan secara teliti dan obyektif. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan ini akan memberikan arah penting bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, memastikan bahwa sistem proporsional dan daftar terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi negara.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup

MK dalam Putusan No. 114/PUU-XX/2022 memutus perkara konstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan 6 (enam) pokok pertimbangan hukum. Setiap dalil pemohon yang mengemukakan sisi negatif sistem proporsional terbuka dibantah oleh MK. MK tidak hanya membantah dalil pemohon, tetapi juga menyertai arahan (mandat) konstitusional yang bersifat korektif kepada pembentuk undang-undang dan partai politik (Hakiki & Widad, 2023).

Berkaitan dengan sistem proporsional terbuka yang dianggap mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara sejatinya telah diantisipasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa setiap calon anggota legislatif dipersyaratkan untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika dan larangan bagi partai politik untuk menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hanya saja, yang

bermasalah bukan terletak pada sistem (electoral laws) melainkan lebih kepada proses (electoral processes). Proses pemilu merupakan mekanisme yang dijalankan dalam pemilu yang meliputi penentuan calon, kepanitiaan, saksi-saksi, cara kampanye, dan sebagainya. Apabila proses pemilu dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada dan para peserta pemilu maupun penyelenggara memegang teguh pada ideologi negara dan ketentuan hukum maka pemilu dapat berlangsung dengan baik

Sebagaimana kajian Paige Johnson yang menunjukkan bahwa kehidupan partai politik pasca orde baru cenderung tidak bertanggung jawab dan mengabaikan konstituenya, dan cenderung bersifat personalistik terutama di tubuh PDIP, PKB, dan PAN. Kajian LIPI terhadap pelembagaan partai politik dengan mengacu pada 6 (enam) parameter utama yang meliputi ideologi, sistem kaderisasi, demokrasi internal, kohesivitas internal, otonomi keuangan, dan hubungan partai dengan konstituennya, menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia cenderung memiliki kelembagaan yang lemah.

Partai politik di Indonesia “kehilangan” basis ideologinya. Ideologi dari masing-masing partai politik belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk program kerja yang riil dan konkret. Ideologi partai politik seringkali hanya digunakan secara kamuflase oleh para elit politik untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini ideologi partai politik telah mengalami distorsi. Hal tersebut tergambar dari lemahnya peran ideologi sebagai acuan dalam menentukan strategi perjuangan partai.

Kabur atau hilangnya ideologi partai politik mengidentifikasikan bahwa partai politik yang bersangkutan telah terjankit fenomena politik kartel, yakni kehidupan politik yang mengarah pada aktivitas yang tidak lagi mengusung atau mengedepankan kepentingan konstituennya melainkan mengedepankan kepentingan pribadi dan menjadikan

politik sebagai profesi yang melekat pada dirinya. Kuskridho menyebut diantara ciri-ciri partai politik telah terjangkit politik kartel adalah adanya kecenderungan partai politik dengan secara samar-samar melepas ideologi yang dimilikinya demi mencapai kepentingan yang lain. Kondisi demikian berakibat pada para aktor politik yang dapat dengan mudah terjebak dalam politik kartel dan cenderung bersifat pragmatis dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Sifat pragmatis tersebut didefinisikan dengan orientasi jangka pendek dari para pelaku politik untuk dapat memenangkan persaingan politik.

Bahwa berkenaan dengan kekawatiran calon anggota DPR/DPD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sekiranya partai politik memiliki komitmen untuk mempertahankan kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya, karena pintu masuk untuk menjadi calon anggota DPR/DPD satu-satunya hanya melalui partai politik sebagaimana diuraikan di atas, harusnya partai politik mampu untuk menentukan bakal calon anggota DPR/DPD yang akan diajukan sebagai calon ke komisi pemilihan umum. Dalam konteks ini, selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR/DPD terjebak dalam pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik.

Analisis Putusan MK No.114/PUU-XX/2022 Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup

Salah satu tugas dan kewenangan yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif

dan atau eksekutif. Apa yang dimaksudkan Judicial Review? tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Konsep konstitusi menurut Venter sifatnya itu dinamis. Artinya, konstitusi dapat mengalami perubahan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, jika dianggap perlu. Bahkan, konstitusi yang tidak dapat diubah dianggap lemah, seperti yang diungkapkan secara jelas oleh Romano Prodi. Konstitusi memiliki arti sebagai landasan struktur politik yang disebut negara. Konstitusi mencakup seluruh sistem tata negara yang ada dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu (Tampubolon et al., 2023). Demikian, dalam permasalahan ini Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ditetapkan dengan sistem proporsional terbuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.114/PUU-XX/2022. Putusan itu menjawab uji materi Pasal 168 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. Kini pasca adanya putusan MK 114/PUU-XX/2022, bola menggelinding di ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar konsisten melaksanakan amanah tersebut. Yang dimaksud dengan sistem proporsional mengacu pada metode perhitungan suara yang memungkinkan partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang diperolehnya. Dalam konteks ini, partai politik ingin memastikan bahwa ketentuan-ketentuan terkait dengan sistem proporsional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sistem terbuka

mengacu pada praktik di mana pemilih memiliki akses langsung terhadap calon-calon yang dipilih oleh partai politik. Partai politik yang mengajukan permohonan ini mungkin ingin mempertanyakan ketentuan-ketentuan terkait daftar terbuka, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang adil dalam proses pemilihan umum legislatif (Kartabrata, 2023).

Pada putusan MK menegaskan bahwa dengan memilih sistem proporsional terbuka, maka cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi dengan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak. Metode penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bukanlah dalam rangka menegaskan peran parpol. Metode penentuan calon terpilih ini lebih sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antar peran parpol sebagai peserta pemilu dengan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka pemilih/rakyat memiliki cara untuk mengimbangi peran parpol dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Dalam konteks ini, peran dominan parpol dalam sistem proporsional tertutup dalam pemilu-pemilu sebelum reformasi digeser ke kondisi di mana harus diimbangi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Terkait penilaian bahwa sistem proporsional terbuka sebagai penyebab terjadinya berbagai masalah dalam pemilu seperti politik uang, persaingan yang tidak sehat, politik berbiaya tinggi, dan masalah kecurangan pemilu lainnya.

MK juga menegaskan bahwa Apa pun persoalan yang terjadi dalam pemilu, seperti politik uang, persaingan tidak sehat, kecurangan dan sebagainya, semua itu mungkin saja terjadi dalam sistem pemilu apa pun. Mk juga menyatakan praktik curang dan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tuduhan pada dosa proporsional terbuka

semata. Praktik curang dan politik uang itu lebih karena memang sikap dan perilaku peserta pemilu di negeri ini yang tidak kunjung berhasil diperbaiki. Partai politik sebagai pemegang peran sentral belum secara serius melaksanakan perannya untuk melakukan pendidikan politik dan memastikan para anggotanya tidak berlaku curang dalam pemilu. Pada saat yang sama, upaya penegakan hukum terhadap pelaku praktik curang dan politik uang juga belum berjalan optimal disebabkan berbagai hal, termasuk lemahnya aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku politik uang.

Jadi, berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu, harus dijawab dengan respons yang sesuai dan proporsional. Ketika terjadi masalah, jalan keluarnya bukanlah dengan tiba-tiba mengganti sistemnya, apalagi dengan sistem yang dulunya pernah gagal menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat. Akan lebih tepat jika pembentuk undang-undang melakukan telaah komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu dan mengambil sikap untuk melakukan berbagai perbaikan, baik di level regulasi pemilu, maupun terkait penegakan hukum pemilu. Adapun terkait sistem proporsional terbuka, sistem ini juga telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008.

Hingga saat ini, sama sekali tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi MK untuk mengubah pendiriannya. Kalau pun misalnya MK hendak berubah pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan tersebut, menjadi tidak tepat pula jika MK mencoba membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka tersebut pada awalnya merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, di mana MK lebih pada posisi menggeser variannya ke pendulum (varian) yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip

demokrasi. Artinya, MK bukan pada posisi mengganti satu sistem dengan sistem lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dengan memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan umum. Keseimbangan Antara Keterwakilan dan Efisiensi Dengan mengatur dua sistem pemilu yang berbeda, undang-undang ini berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan untuk keterwakilan yang lebih langsung dan efisiensi dalam proses pemilu. Kepastian Hukum dan Transparansi Pengaturan yang jelas dalam undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilu, yang penting untuk menjaga integritas demokrasi.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berupaya mengakomodasi berbagai aspek penting dari demokrasi konstitusional, dengan memberikan pilihan kepada pemilih dan memperkuat peran partai politik dalam sistem politik Indonesia. Melihat keunggulan dan kelemahan sistem proporsional terbuka dan tertutup tentunya dari kedua sistem ini memiliki perbandingan yang signifikan diantaranya adalah sistem proporsional terbuka dengan keunggulan yaitu Masyarakat bebas memilih siapa yang akan dijadikan sebagai anggota legislatif, Masyarakat yang langsung melihat siapa-siapa saja kandidat yang hendak mereka pilih sesuai dengan kriteria yang mereka ketahui dan sistem ini juga terlihat sangat transparan. Kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah akan mudah terjadinya money politik di kalangan Masyarakat, dan melemahnya kualitas-kualitas calon legislative, karena sistem ini dianggap

melahirkan kompetisi yang akan diemnangkan oleh orang-orang yang memiliki popularitas, tidak hanya sistem terbuka saja yang memiliki keunggulan dan kelemahan sistem proporsional tertutup juga dalam keunggulannya yaitu sistem ini akan jauh dari maraknya money politik dan juga mengenai anggaran yang bisa diminumkan, sistem ini dianggap dapat mengurangi biaya dalam pemilu, kelemahan dalam sistem proporsional tertutup adalah masyarakat tidak langsung memilih calon legislatif melainkan mereka hanya mencoblos nomor urut saja dan mencoblos partai, dalam hal ini partailah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi calon legislatif, sistem ini dinilai tidak transparan karena masyarakat tidak langsung melihat siapa yang akan mereka pilih, dan mereka juga tidak bisa menilai bagaimana calon legislatif yang mereka pilih, hal ini dianggap jauh dari kedaulatan rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh penggugat untuk pembatalan sistem proporsional terbuka dalam putusan MK No.114/PUU/XX/2022 tentang pengujian undang-undangan No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum. Gugatan diajukan oleh sejumlah pihak yang mempersoalkan konstitusionalitas sistem pemilu yang diterapkan khususnya terkait dengan proporsional terbuka. MK mempertimbangkan dasar hukum yang relevan, termasuk UUD 1945 dan undang-undang terkait pemilu. Pertimbangan ini mencakup prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan pemilu. MK memutuskan untuk menolak permohonan pemohon. Artinya, MK mempertahankan sistem pemilu yang ada, yaitu sistem proporsional terbuka. MK menegaskan bahwa dengan memilih sistem proporsional terbuka, maka cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi dengan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak. MK berpendapat sistem pemilu yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan

konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Putusan ini memperkuat keberlanjutan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, bukan hanya memilih partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kosasih, M. M. (2023). *Legislasi dan Perwakilan Politik*. Indigo Media.
- BOTUTIHE, D. (2024). *Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)*. Universitas Islam Indonesia.
- Hakiki, Y. R., & Widad, Z. (2023). *Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1(4), 15–29.
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). *Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 120–137.
- Hutabarat, N. R. (2022). *Politik Hukum Presidential Treshold; Studi Komprehensif Pemilihan Umum di Indonesia (Vol. 1)*. Nico Hutabarat.
- Kartabrata, F. R. (2023). *PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022*. *LITIGASI*, 24(2), 229–260.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). *Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia* serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92–100.
- Maulidi, M., & Ishaq, Z. (2023). *Krisis Nilai Demokrasi atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh Elemen Masyarakat*. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 122–131.
- Syaifuddin, M. F. (2023). *Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945*. (Closed Proportional System in the General Election of Members of the House of Representatives in the Perspective of the NRI Constitution of 1945). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Hukum dan Teori Konstitusi*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tanjung, T. (2023). *Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.
- Wijaya, K. (2023). *Dinamika Parpol Tentang Wacana Perubahan Sistem Pemilu 2024 dalam Perspektif Demokrasi*. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 153–166.
- Wishnu, D. (2021). *PENGISIAN JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN BERBASIS DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. UNIVERSITAS JAYABAYA.